

- KEENAM : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kalimantan Utara dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- KETUJUHU : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Februari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


ttd

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum


Djoko Isworo, S.H., M.H
NIP. 196209151988031002